



**SELASA, 4 SEPTEMBER 2018**

**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Berkas Tuntas, Besek Pelimpahan Ke PN Tipoka**

**Korupsi DD  
Kedataran**

**KOTABINTUHAN** - Kades Kedataran, Kecamatan Majenon aktif Ju besok (5/9) akan dilimpahkan JPU ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. Termasuk berkas perkara kasus. Pelimpahan ini setelah satu bulan ditahan penyidik Pidsus Kejari Kaur. Selanjutnya kasus DD Kedataran tahun 2016 akan masuk persidangan.

Pelimpahan tskdan barang bukti ini tindak lanjut dari penyerahan tahap kedua dari penyidik Pidsus Kejari Kaur ke JPU. Pelimpahan dan serah terima tahap kedua ini dilaksanakan kemarin (4/9) di Rutan Malabero Bengkulu. Ju didampingi kuasa hukum sementara dari Kejari Kaur, Kasi Pidsus Riky Musriza, SH, MH.

Riky mengatakan 20 hari ke depan Ju sudah jadi tahanan JPU. Sementara JPU akan segera menyusun berkas

perkara dan surat dakwaan sebelum kasus ini dilimpahkan ke PN Tipikor Bengkulu. "Hari ini serah terima tahap kedua, setelah semua berkas kita nilai lengkap. Mungkin dua hari ini, berkas akan kita limpahkan ke PN Tipikor. Agar kasus ini segera masuk proses persidangan di PN Tipikor Bengkulu," kata Kejari Kaur Douglas P Nainggolan, SH, MH melalui Kasi Pidsus Riky Musriza, SH, MH kemarin siang.

Kejari Kaur telah meng-

geledah Kantor Camat Majenon. Sejauh ini Kejari Kaur hanya menetapkan Ju sebagai tersangka. Sementara perangkat desa dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) setelah diperiksa tidak terlibat dalam penyimpangan DD tahun 2016.

Ju tersandung korupsi DD tahun 2016 dengan kerugian negara mencapai Rp 370 juta. Total DD tahun 2016 di Desa Kedataran Rp 600 juta. Dari hasil keterangan Kejari Kaur Douglas P Nainggolan,

SH, MH pembangunan bronjong dan meubeler yang dilaksanakan tahun 2016 diduga ada belanja barang yang fiktif.

Kegiatan juga tidak sesuai RAB. Kegiatan dikategorikan *mark up* sekitar 80 persen. Dana dipegang kades, tidak melibatkan bendahara kegiatan. Ju melanggar pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 atau pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (cik)